



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

Standar Pelayanan Izin Operasional Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Profil rumah sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi
2. isian instrumen self-assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, bangunan dan prasarana serta peralatan kesehatan.
3. gambar Desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
4. izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi
5. Dokumen pengteloan lingkungan berkelanjutan
6. Daftar sumber daya manusia
7. Daftar peralatan medis dan non-medis
8. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan
9. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu
10. 10. Dokumen administrasi dan manajemen, meliputi: a. Badan hukum atau kepemilikan; b. Peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws); c. Komite Medik; d. Komite Keperawatan; e. Satuan Pemeriksaan Internal; f. Surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan; g. Standar prosedur operasional kredensial staf medis; h. Surat penugasan klinis staf medis; dan i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
11. 11. Surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit
12. Surat tanda telah terakreditasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin
2. Penyerahan berkas
3. Berkas di verifikasi oleh petugas
4. Berkas yang belum lengkap/ tidak memenuhi syarat akan dikembalikan dan kembali ke proses awal
5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat akan di proses selanjutnya dilakukan visitasi/penilaian
6. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi nakes yg bekerja di fasyankes berizin)
7. Jika hasil visitasi / penilaian memenuhi syarat maka izin diproses
8. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat maka penerbitan izin ditunda atau dibatalkan
9. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang
10. Tanda tangan Kepala Dinas yang berwenang mengeluarkan izin
11. Penomoran izin
12. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan